



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ten tang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 211);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN AIR TANAH DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD Kota Banjar adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
14. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
20. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/ atau Pengusahaan Air Tanah.
22. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
23. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
24. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
25. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
26. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
27. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
28. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menentukan NPA sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah Terhutang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rung lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. komponen nilai perolehan air;
- b. penentuan nilai perolehan air; dan
- c. perhitungan nilai perolehan air.

BAB IV KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - b. Volume air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik [m³] yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/ atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 50 m³;
 - b. 51 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1000 m³;
 - d. 1001 s/d 2500 m³;
 - e. >2500 m³;

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton (batching plant);
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. industri farmasi.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. *showroom* kendaraan bermotor; dan
 7. industri pengolahan logam.
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 1. losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*; dan
 8. jasa pencucian pakaian.

- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. rumah makan;
 - 3. klinik;
 - 4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 - 6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 - 7. tempat istirahat (rest area); dan
 - 8. rumah sakit.
- (5) kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Wali Kota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Besarnya HDA ditentukan oleh :
 - a. HAB; dan
 - b. faktor nilai air.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp 1.000,00; dan
 - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp 500,00.

BAB V

PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume Pengambilan	Peruntukan				
		0	51	501	1001	> 2500
		–	–	–	–	–
		50 M ³	500 M ³	1000 M ³	2500 M ³	2500 M ³
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya faktor nilai air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB VI
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 9

- (1) NPA atas volume air yang diambil diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) HAD diperoleh dengan mengalikan faktor nilai air dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume air yang diambil	=	Volume air yang diambil Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (5) Sanksi kelebihan volume pengambilan air ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (6) Volume kelebihan pengambilan air adalah volume air yang diambil dikurangi volume air yang diizinkan dalam setiap bulannya.
- (7) NPA atas volume kelebihan pengambilan air diperoleh dengan cara mengalikan sanksi kelebihan volume pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan volume kelebihan dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta mengalikan dengan HAD.
- (8) Cara perhitungan NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume Kelebihan	=	Sanksi kelebihan volume pengambilan air x Volume Kelebihan Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (9) Besarnya NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara NPA atas volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan dengan NPA atas volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Cara perhitungan sanksi NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	NPA Volume air yang diambil + NPA Volume Kelebihan Pengambilan air
-----	---	--

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Hasil pencatatan/ pendataan pengambilan air tanah dan penghitungan NPA disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan besaran NPA nya.
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Uraian dan Contoh Tata Cara Perhitungan NPA; dan
 - b. Bentuk Formulir Nota Perhitungan NPA;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku untuk penghitungan NPA dari Masa Pengambilan Air bulan Desember 2018.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Desember 2018
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

TENTANG

PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA
BANJAR

URAIAN DAN CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Perusahaan A pada bulan November 2018 melakukan pengambilan air tanah dalam 1 titik sumber air dengan komponen sebagai berikut :

1. Jenis Sumber Air : Air Tanah Dalam
2. Sumber Alternatif : Ada (PDAM)
3. Kualitas Air : Baik
4. Penggunaan Air : Industri Air Minum Dalam Kemasan
5. Volume yang diizinkan : 2.500 m³
6. Meteran Awal : 19.200 m³
7. Meteran Akhir : 22.200 m³
8. Volume Pemakaian : 3.000 m³
9. Volume Kelebihan Pemakaian : 500 m³

Perhitungan FNA ialah :

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 – 50 m ³	16 x 60% =9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2	Volume 51 – 500 m ³	16 x 60% =9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3	Volume 501 – 1000 m ³	16 x 60% =9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4	Volume 1001 – 2500 m ³	16 x 60% =9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5	Volume >2500 m ³	16 x 60% =9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Perhitungan NPA sebagai berikut :

1. NPA Normal

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
	500	17,7	1.000	17.700	8.850.000
	1500	21,8	1.000	21.800	32.700.000
	500	27,8	1.000	27.800	13.900.000
Jumlah NPA					62.860.000

2. NPA Kelebihan Volume

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
Jumlah NPA					7.410.000
Sanksi Kelebihan Volume					20%
Jumlah NPA Kelebihan					1.482.000

Sehingga Total NPA didapat sebagai berikut :

1	Jumlah NPA Normal	Rp 62.860.000
2	Jumlah NPA Kelebihan	Rp 1.482.000
Total NPA		Rp63.342.000

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH


LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

TENTANG

PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KOTA
BANJAR

BENTUK FORMULIR NOTA PERHITUNGAN NPA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Jl. Brigjen. M. Isa, SH Km 2 Komp. Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742662 Fax. (0265)</p>	<p>NOTA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH</p>	NO SPOP																																																																																																																														
<p>WAJIB PAJAK</p> <p>NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN : KABUPATEN/KOTA :</p>	<p>OBJEK PAJAK</p> <p>NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN : MASA PEMAKAIAN / MASA PAJAK :</p>																																																																																																																															
DATA PEMAKAIAN AIR TANAH		NPA																																																																																																																														
<p>TITIK KE – 1</p> <p>JENIS SUMBER AIR : SUMBER ALTERNATIF : KUALITAS AIR : PENGUNAAN AIR : PERUNTUKAN : NILAI KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN : PERUNTUKAN DAN : PENGELOLAAN : HARGA AIR BAKU : VOLUME YANG DIIZINKAN (M³) : METERAN AWAL : METERAN AKHIR : VOLUME PEMAKAIAN (M³) : VOLUME KELEBIHAN : PEMAKAIAN (M³) :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">NPA NORMAL</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-50 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51-500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>501-1000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1001-2500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>>25000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td><td></td></tr> <tr><th colspan="7">NPA KELEBIHAN VOLUME</th></tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> </tr> <tr><td>0-50 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51-500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>501-1000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1001-2500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>>25000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">SANKSI KELEBIHAN VOLUME</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA KELEBIHAN</td><td></td></tr> </tbody> </table>	NPA NORMAL							VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR	0-50 M ³							51-500 M ³							501-1000 M ³							1001-2500 M ³							>25000 M ³							JUMLAH NPA							NPA KELEBIHAN VOLUME							VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR	0-50 M ³							51-500 M ³							501-1000 M ³							1001-2500 M ³							>25000 M ³							JUMLAH NPA							SANKSI KELEBIHAN VOLUME							JUMLAH NPA KELEBIHAN							
NPA NORMAL																																																																																																																																
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																										
0-50 M ³																																																																																																																																
51-500 M ³																																																																																																																																
501-1000 M ³																																																																																																																																
1001-2500 M ³																																																																																																																																
>25000 M ³																																																																																																																																
JUMLAH NPA																																																																																																																																
NPA KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																										
0-50 M ³																																																																																																																																
51-500 M ³																																																																																																																																
501-1000 M ³																																																																																																																																
1001-2500 M ³																																																																																																																																
>25000 M ³																																																																																																																																
JUMLAH NPA																																																																																																																																
SANKSI KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																
JUMLAH NPA KELEBIHAN																																																																																																																																
<p>TITIK KE –</p> <p>JENIS SUMBER AIR : SUMBER ALTERNATIF : KUALITAS AIR : PENGUNAAN AIR : PERUNTUKAN : NILAI KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN : PERUNTUKAN DAN : PENGELOLAAN : HARGA AIR BAKU : VOLUME YANG DIIZINKAN (M³) : METERAN AWAL : METERAN AKHIR : VOLUME PEMAKAIAN (M³) : VOLUME KELEBIHAN : PEMAKAIAN (M³) :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">NPA NORMAL</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0-50 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51-500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>501-1000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1001-2500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>>25000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td><td></td></tr> <tr><th colspan="7">NPA KELEBIHAN VOLUME</th></tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> </tr> <tr><td>0-50 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51-500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>501-1000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1001-2500 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>>25000 M³</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">SANKSI KELEBIHAN VOLUME</td><td></td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align: right;">JUMLAH NPA KELEBIHAN</td><td></td></tr> </tbody> </table>	NPA NORMAL							VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR	0-50 M ³							51-500 M ³							501-1000 M ³							1001-2500 M ³							>25000 M ³							JUMLAH NPA							NPA KELEBIHAN VOLUME							VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR	0-50 M ³							51-500 M ³							501-1000 M ³							1001-2500 M ³							>25000 M ³							JUMLAH NPA							SANKSI KELEBIHAN VOLUME							JUMLAH NPA KELEBIHAN							
NPA NORMAL																																																																																																																																
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																										
0-50 M ³																																																																																																																																
51-500 M ³																																																																																																																																
501-1000 M ³																																																																																																																																
1001-2500 M ³																																																																																																																																
>25000 M ³																																																																																																																																
JUMLAH NPA																																																																																																																																
NPA KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																										
0-50 M ³																																																																																																																																
51-500 M ³																																																																																																																																
501-1000 M ³																																																																																																																																
1001-2500 M ³																																																																																																																																
>25000 M ³																																																																																																																																
JUMLAH NPA																																																																																																																																
SANKSI KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																
JUMLAH NPA KELEBIHAN																																																																																																																																
TOTAL NPA																																																																																																																																
TARIF PAJAK																																																																																																																																
PAJAK AIR TANAH TERHUTANG																																																																																																																																
TERBILANG :																																																																																																																																

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH